



P U T U S A N

Nomor 0391/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara: -----

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam., pendidikan S1., pekerjaan PNS., tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **Penggugat**; -----

M E L A W A N

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam., pendidikan SD., pekerjaan Sopir Mobil., tempat tinggal Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0391/Pdt.G/2013/PA Kik telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, tertanggal 27 Agustus 1998;-----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bombana sampai pisah tempat tinggal; Bahwa Penggugat dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, umur 15 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

Halaman 2 / 10, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2013/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan prosedur mediasi di pengadilan; -----

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah diberi waktu selama 6 (enam) bulan, untuk mengurus surat izin dari pejabat yang berwenang/pimpinan, dan dalam batas waktu yang ditentukan Penggugat belum mendapatkan surat izin perceraianya ;-----

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx bertanggal 27 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana., sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

– Bahwa saksi kenal Penggugat selaku anak kandung sedangkan Tergugat adalah menantu saksi, namun saksi lupa tahun pernikahannya.

Halaman 3 / 10, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2013/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bombana.
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, bahkan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat tidak harmonis, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun lamanya ;
2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana.;-----
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat selaku keluarga (kemanakan) sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, namun saksi lupa tahun pernikahannya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pada akhirnya pisah ;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, bahkan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2000 yang lalu, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya ;

Halaman 4 / 10, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2013/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, belum melampirkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Majelis hakim telah memberikan waktu selama 6 bulan untuk mengurus surat izin perceraian dan ternyata dalam batas waktu yang telah ditentukan Penggugat belum melampirkannya, kemudian Majelis hakim memberikan peringatan kepada Penggugat tentang konsekwensi hukum yang timbul akibat dari perceraian ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 18 Juni 2014 berisi bersedia menanggung segala resiko dan sanksi-sanksi akibat dari perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ketentuan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;-----

Halaman 5 / 10, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2013/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, dan menunggu tergugat untuk kembali, atau berusaha mencarinya agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sejak tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 [dua] orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari sepuluh atau sejak tahun 2000 dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah

Halaman 6 / 10, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2013/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nafkah ataupun khabar kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dari 10 tahun dan selama Tergugat pergu Tergugat tanpa tidak perna ada komunikasi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi; -----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi hingga berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 / 10, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2013/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat atas diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 8 / 10, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2013/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat [Tergugat] terhadap Penggugat [Penggugat];
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1435 H, oleh kami **Musafirah, S.Ag., M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Sudarmin H.I.M Tang, S.HI.** dan **Saiin Ngalim, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **H. Muh Ilyas S., BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI.

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

H. Muh Ilyas S., BA

Halaman 9 / 10, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2013/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

